



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.SOEGIRI LAMONGAN



TERAKREDITASI
PARIPURNA KARS
SNARS EDISI I
2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN TAHUN 2022



JL. KUSUMA BANGSA No.7 LAMONGAN
Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322) 322582
E-mail : rsud-soegiri@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
E mail : rsud@lamongan.go.id Website : www.lamongan.go.id
Jl.Kusuma Bangsa No.7 Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582



LAMONGAN

Lamongan, Januari 2023

Kepada Yth :
Bagian Organisasi
Kab.Lamongan

Di

LAMONGAN

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 445/ /413.209/2023

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	- LKjIP SKPD Tahun Anggaran 2022 - Soft Copy Pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEGIRI LAMONGAN



Dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes
Pembina Utama Muda
19661113199703 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, RSUD Dr. Soegiri dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. Soegiri Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2022 disusun berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan di lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Penyusunan laporan ini berpegang pada program kerja tahun 2022 sebagai arah dan pedoman yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan akan terus disempurnakan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. LKjIP yang telah tersusun dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP ini, disampaikan terima kasih dan kami mengharap partisipasi semua pihak yang terkait untuk menyumbangkan pikiran maupun masukan guna peningkatan mutu dalam penyusunan LKjIP berikutnya.

Lamongan, Januari 2022

DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI
LAMONGAN



Dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, MM.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF i

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1. Personil	22
2. Sarana dan Prasarana	23
3. Pembiayaan	27
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	27

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.....	29
1. Visi	29
2. Misi	29
3. Tujuan	30
4. Sasaran dan Indikator Sasaran	30
B. RENCANA KERJA TAHUN 2022	30
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	31

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	33
1. Capaian kinerja sasaran Tahun 2022 (n) dan perbandingan Kinerja Tahun sebelumnya (n-1)	35
2. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka Menengah RPJMD.....	37
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	38
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	39

5. Beberapa Keberhasilan yang di peroleh RSUD Dr. Soegiri Lamongan	39
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber data	42
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja	44
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022.....	46
BAB IV : PENUTUP	
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)
2. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2022
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
4. PENGHARGAAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD Dr. Soegiri Lamongan merupakan RS Kelas B, satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mempunyai kapasitas 327 tempat tidur perawatan. Sebagai Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Sebagai Visi rumah sakit adalah : ***Terwujudnya RSUD Dr. Soegiri sebagai pilihan utama pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.*** Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat Terhadap layanan Kesehatan yang di dukung tenaga kesehatan yang professional & sarana prasarana yang memadai Indeks Kesehatan”

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2022 mempunyai program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan pelayanan BLUD dianggarkan Rp. 227.909.547.005,- dan tercapai Rp. 206.714.635.576,- (90,70%)
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di anggarkan Rp. 25.701.210.000,- dan tercapai Rp. 25.476.135.334,- (99,12%)
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota dianggarkan Rp. 2.500.000.000,- dan tercapai Rp. 2.500.000.000,- (100%).

3) Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.347.000.000,- dan tercapai Rp. 9.013.846.551,- (96,44%). Program ini dapat berjalan dengan didukung pendanaan yang bersumber dari dana BLUD dan APBD Kabupaten Lamongan.

Dari program kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut mendukung adanya kenaikan penerimaan pendapatan RSUD Dr. Soegiri dari tahun ke tahun. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam kerangka peningkatan pendapatan semakin didorong mengingat bahwa kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pendanaan yang semakin meningkat. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan RSUD Dr. Soegiri dalam tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 206.714.635.576,- atau mencapai 90,70% dari target pendapatan RSUD Dr. Soegiri setelah perubahan yaitu Rp 170.147.000.000,- . Realisasi pendapatan RSUD Dr. Soegiri pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang melebihi target.

Adapun capaian kinerja keuangan dan pelayanan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Capaian kinerja keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		% PENCAPAIAN FISIK
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
	- Peningkatan pelayanan BLUD	227.909.547.005	206.714.635.576	90,70
	- Administrasi keuangan	25.701.210.000	25.476.135.334	99,12

	Perangkat Daerah			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	- Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	2.500.000.000	2.500.000.000	100
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	9.347.000.000	9.013.846.551	96,44

b. Capaian kinerja pelayanan

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%Pencapaian
1	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	A (80)	A (89,06)	111,13%
2	Nilai SAKIP RSUD Dr. SOEGIRI	86,44	88,92	102,86%
3	IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	80	82,63	103,39%
4	Jumlah Kunjungan RS	145.000 Orang	169.041 orang	116,58%
5	Jumlah ASN di RS	399 Orang	391 Orang	97,99%
6	% SPM yang memenuhi standar	80%	89,36	111,70%
7	BOR (Bed Occupancy Rate)	60%	60,01%	104,82%
8	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik di Rumah Sakit	28 Unit	28 Unit	100%
9	% SDM kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100%	100	100%
10	% Ketersediaan SDM Kesehatan	93%	92,94%	99,94%
11	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif	571 Orang	571 Orang	100%

Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada sudah tentu terdapat keberhasilan dan kendala atau permasalahan. Kendala atau permasalahan ini karena rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan yang bertatap muka langsung dengan masyarakat (pelayanan publik). Berkat adanya koordinasi dengan pihak terkait, maka kendala tersebut dapat diatasi atau diminimalisasi dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan merupakan Rumah Sakit Klas B milik Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 970/Menkes/SK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang menempati lahan seluas kurang lebih 4 HA di Jalan Kusuma Bangsa No.7 Lamongan. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah maka kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah berubah dari Badan Pengelola RSD Dr. Soegiri Lamongan menjadi RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai Lembaga Teknis Daerah atau BUMD. Berdasarkan Kep.Pres tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan, sehingga RSUD Dr. Soegiri yang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden No.53 Tahun 2008 dan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 pasal 19 serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Government* yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu :

- a. Penyusunan LKjIP bertujuan sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
- b. LKjIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah oleh pemerintah.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perubahan atas peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Soegiri adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Soegiri
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian.
9. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian.
10. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah para pimpinan, pimpinan unit dan bagian pengelola rumah sakit serta organisasi dibawahnya yang bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit.
11. BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dalam penguasaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan untuk penggunaan dan piñata usahanya.
12. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
13. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
14. Kelompok Staf Medis adalah kelompok Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di rumah sakit di RSUD Dr. Soegiri.
15. Kelompok Staf Keperawatan adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di bidang keperawatan dan/atau kebidanan dalam jabatan fungsional di RSUD Dr. Soegiri.
16. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga fungsional kesehatan diluar Kelompok Staf Medis dan Kelompok Staf

Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.
18. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit. keuangan dan operasional secara internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya.
19. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di luar Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga rumah sakit baik sendiri, berkolaborasi dengan pemberi pelayanan kesehatan lain maupun instansi lain, untuk tujuan peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan secara paripurna.
20. BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah

A. Struktur organisasi RSUD Dr. Soegiri, terdiri dari :

1. Direktur

2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi dan mengkoordinir :

1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagian Keuangan, membawahi:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Remunerasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang membawahi dan mengkoordinir:
 1. Bidang Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Penunjang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Instalasi
 4. Komite

Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

DIREKTUR

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
 - b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. Pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - f. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan tugas dan fungsi rumah sakit.

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi rumah sakit;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana ketatalaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi rumah sakit ;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan

- kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi rumah sakit;
- d. pelaksanaan fungsi - fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan di bagian administrasi umum dan perlengkapan, bidang kepegawaian, bidang hukum, organisasi dan humas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, bidang kepegawaian, bidang hukum, organisasi dan humas;
 - b. perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, bidang kepegawaian, bidang hukum, organisasi dan humas;
 - c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, bidang kepegawaian, bidang hukum, organisasi dan humas;
 - d. penggerakkan kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, bidang kepegawaian, bidang hukum, organisasi dan humas;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan perlengkapan, bidang kepegawaian, bidang hukum, organisasi dan humas;

- f. Pelaksanaan fungsi - fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (4) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - b. mengurus arsip perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

BAGIAN KEUANGAN

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, meliputi bidang penganggaran, bidang perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, dan bidang akuntansi dan verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan bidang penganggaran, bidang perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, dan bidang akuntansi dan verifikasi;
 - b. pengkoordinasian kegiatan bidang penganggaran, bidang perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, dan bidang akuntansi dan verifikasi;
 - c. penggerakkan kegiatan bidang penganggaran, bidang perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, dan bidang akuntansi dan verifikasi;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bidang penganggaran, bidang perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, dan bidang akuntansi dan verifikasi;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (1) Sub Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Remunerasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas dan penyediaan dana;
 - b. melakukan pelayanan perbendaharaan;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;

- d. melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan kas beserta bukti transaksi;
 - e. melakukan pengendalian pengelolaan kas dan bank;
 - f. menyiapkan bahan-bahan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan;
 - g. menyusun laporan posisi kas secara periodik;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam penggalan dana untuk pembiayaan Rumah Sakit;
 - i. mengelola dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit;
 - j. melakukan penatausahaan administrasi keuangan Rumah Sakit;
 - k. melaksanakan pengelolaan system remunerasi;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Remunerasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

- (1) Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan program rumah sakit serta system informasi teknologi dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta system informasi teknologi dan pemasaran rumah sakit;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi

- dan pelaporan serta system informasi teknologi dan pemasaran rumah sakit;
- c. penggerakkan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta system informasi teknologi dan pemasaran rumah sakit;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta system informasi teknologi dan pemasaran rumah sakit;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (1) Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data pelayanan Rumah Sakit dalam rangka penyusunan program;
 - b. menyusun rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit secara koordinatif berdasarkan data masukan dilingkup Rumah Sakit;
 - c. menjabarkan dan mensinkronisasikan Renstra dalam rencana kerja tahunan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan, penunjang, SDM, Pendidikan dan Penelitian pada Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana ketatalaksanaan pelayanan, penunjang, SDM, Pendidikan dan Penelitian;
 - b. pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan SDM, Pendidikan dan Penelitian;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BIDANG PELAYANAN

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. penggerakkan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Wakil

Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

BIDANG PENUNJANG

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan penunjang;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan penunjang;
 - c. penggerakan kegiatan pelayanan penunjang;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penunjang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Selain Jabatan Struktural di rumah sakit terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja Rumah Sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (9) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing – masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (10) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Kelompok Staf Medis;
 - b. Kelompok Staf Keperawatan;
 - c. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain;

KELOMPOK STAF MEDIS

- (1) Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Staf Medik terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di rumah sakit
- (3) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (5) Pembentukan Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (6) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketua Kelompok Staf Medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional medik terkait.
- (8) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis dilaporkan secara tertulis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELOMPOK STAF KEPERAWATAN

- (1) Kelompok Staf Keperawatan adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di bidang keperawatan dan/atau kebidanan dalam jabatan fungsional
- (2) Kelompok Staf Keperawatan mempunyai tugas mendukung proses pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Keperawatan menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi lain yang terkait.

- (4) Pembentukan Kelompok Staf Keperawatan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (5) Kelompok Staf Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Ketua Kelompok Staf Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional keperawatan dan/atau kebidanan terkait.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Keperawatan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

KELOMPOK STAF TENAGA KESEHATAN LAIN

- (1) Kelompok Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
 - a. tenaga kefarmasian;
 - b. tenaga kesehatan masyarakat;
 - c. tenaga gizi;
 - d. tenaga keterampilan fisik;
 - e. tenaga keteknisian medis;
 - f. tenaga keperawatan gigi;
 - g. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud meliputi apoteker, analisis farmasi dan asisten apoteker.
- (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- (5) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud meliputi nutrisien dan dietisien.
- (6) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapi wicara.

- (7) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik protetik, teknisi tranfusi dan perekam medis.
- (8) Tenaga keperawatan gigi sebagaimana dimaksud meliputi dentist, hygienist, assistant, secretary, technician serta therapist.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga kesehatan lain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Jumlah Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (11) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELOMPOK JABATAN NON STRUKTURAL

INSTALASI

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan/atau kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit serta pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (3) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (4) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional medis dan/atau non medis dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

(7) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.

(8) Kepala Instalasi mempunyai tugas :

- a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
- b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
- c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit;
- d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
- e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia;
- f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

(9) Tugas pokok dan fungsi masing-masing instalasi sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Inap.
- b. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Jalan.
- c. Instalasi Gawat Darurat, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gawat Darurat.
- d. Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber

Daya di unit ICU, ICCU, NICU, dan IAR (RR);

- e. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Bedah Sentral;
- f. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Radiologi;
- g. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Gizi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Laboratorium, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Unit Patologi Klinik, Unit Patologi Anatomi dan Bank Darah;
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rehabilitasi Medik;
- k. Instalasi Kedokteran Kehakiman / Pemulasaraan Jenazah, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- l. Instalasi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, kebersihan dan penyehatan lingkungan Rumah Sakit untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit;
- m. Instalasi Pemeliharaan Sarana, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana

medis dan non medis Rumah Sakit, menjaga kelancaran operasional peralatan pelayanan medis dan penunjang medis serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Rumah Sakit;

- n. Instalasi CSSD, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan sarana dan prasarana medis dan non medis yang steril Rumah Sakit guna menjaga kelancaran operasional pelayanan medis dan penunjang medis serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan sterilisasi Rumah Sakit;
- o. Instalasi Rekam Medis, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rekam Medis dan melakukan rekam medik secara tertib dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit;
- p. Instalasi Hemodialisa, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Hemodialisa.
- q. Instalasi Endoscopy, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Endoscopy

KOMITE

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari kelompok tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan Rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite RSUD Dr. Soegiri terdiri dari :
- a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - d. Komite Koordinasi Pendidikan;
 - e. Komite Etik Penelitian Kesehatan;
 - f. Komite Etik dan Hukum;
 - g. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - h. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
- (6) Pembentukan dan perubahan jumlah serta jenis komite ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat dibantu oleh Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Kelompok Staf Medik dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*.
- (8) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (9) Pembentukan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur.

1. PERSONIL :

NO	JAB. STRUK/ JAB. FUNGS	JML	PANGKAT/ GOL. RUANG	JML	PENDD. FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Struktural	19					
1	Direktur	1	Pembina Utama Muda – IV/c	1	S.2	1	
2	Wakil Direktur	2	Pembina TK. I – IV/b	1	S.2	1	
			Pembina TK.I – IV/b	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang/ Kepala Bagian	5	Pembina TK. I - IV/b	5	S.2	1	
					S.1	0	
			Pembina - IV/a		S.2	2	
					S.1	2	
4	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	11	Pembina TK. I - IV/b	11	S.1	1	
			Pembina - IV/a		S.2	1	
			Penata Tk I – III/d		S.1	1	
			Penata - III/c		S.1	2	
			Penata Muda TK.I – III/b		S.1	3 1	
6	Staf Fungsional Umum dan Fungsional	457	Pembina Utama Madya - IV/d	4	S.1	1	
					S.2	3	
			Pembina Utama Muda - IV/c	5	S.2	4	
					S.1	1	
			Pembina TK.I - IV/b	10	S.2	2	
					S.1	8	
			Pembina - IV/a	22	S.2	5	
					S.1	17	
			Penata TK.I - III/d	61	S.2	8	
					S.1	38	
					D IV	1	
					D III	15	
			Penata - III/c	146	S.2	3	
					S.1	27	
					DIII	17	
			Penata Muda TK. I - III/b	144	S.1	62	
					D III	80	
					D IV	1	
					SMA	1	

			Penata Muda - III/a	16	S.1 D IV D III SMA	1 2 9 4
			Pengatur TK. I - II/d	8	D III SMA	5 3
			Pengatur - II/c	36	SMA D III	21 15
			Pengatur Muda Tk. I - II/b	1	SMA	1
			Pengatur Muda - II/a	4	SMP	4
	Jumlah Total	476		Jumlah Total		476

2. SARANA DAN PRASARANA

a. WILAYAH RUJUKAN

RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dan merupakan Rumah Sakit Rujukan bagi Rumah Sakit lain dibawahnya dengan wilayah cakupan meliputi wilayah kabupaten Lamongan. Jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan RSUD Dr. Soegiri Lamongan meliputi lebih dari 1 juta jiwa yang terdiri laki-laki 672.836 jiwa dan perempuan 669.630 jiwa

1. JENIS PELAYANAN

1.1 PELAYANAN

- a. Spesialis Bedah
- b. Spesialis Kulit dan Kelamin
- c. Spesialis Syaraf
- d. Spesialis Anak
- e. Spesialis Fisioterapi

- f. Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- g. Spesialis Penyakit Dalam
- h. Spesialis Gigi dan Mulut
- i. Spesialis THT
- j. Spesialis Mata
- k. Spesialis Paru
- l. Spesialis Orthopedi
- m. Spesialis Jantung
- n. Spesialis Psikiatri
- o. Spesialis Pathologi Anatomi
- p. VCT
- q. Instalasi Gawat Darurat
- r. Spesialis Bedah Syaraf
- s. Spesialis Urologi

1.2 PELAYANAN KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

1.3 PELAYANAN PENUNJANG

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Instalasi Patologi Klinik | n. Laparascopy |
| b. Instalasi Patologi Anatomi | o. Endoscopy & Kolonoscopy |
| c. Instalasi Bedah Sentral (IBS) | p. Broncoscopy |
| d. Instalasi Gizi | q. ESWL |
| e. Instalasi Farmasi | r. X-Ray dan Digital X-Ray |
| f. Instalasi Hemodialisa | s. CT-Scan 128 slice |
| g. Instalasi CSSD & Laundry | t. USG 4 Dimensi |
| h. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) | u. ECG |
| i. Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) | v. EEG |
| j. Instalasi Pemulasaran Jenazah | w. EMG |
| k. Instalasi Rekam Medik | x. Incenerator & IPAL |
| l. Instalasi Radiologi | y. Genset 1000 KVA |
| m. Bank Darah | |

1.4 LAYANAN UNGGULAN

- a. CT Scan 128 slice
- b. USG 4D
- c. ESWL
- d. Hemodialisa
- e. Rehabilitasi Medik
- f. Treadmill
- g. Phaecoemulsifikasi
- h. Teknologi operasi dengan C-Arm
- i. Soegiri mobile (Aplikasi Pendaftaran Online)
- j. Latar Omah (Layanan Antar Obat sampai ke Rumah)
- k. Lala Cetar (Layanan Lansia Cepat Tanggap dan Ramah)
- l. Pos Pelangi (Pos Pengaduan Gratifikasi Soegiri)

TEMPAT TIDUR.

Tempat tidur yang tersedia sejumlah 327 tempat tidur (TT) yang tersebar di beberapa ruang kelas perawatan.

Tabel Proporsi Jumlah Tempat Tidur :

No	Kelas Perawatan Rawat Inap	Jumlah TT
1	Kelas VIP	19
2	Kelas I	44
3	Kelas II	95
4	Kelas III	68
5	ICCU, ICU,	27
	Total	327

JUMLAH TEMPAT TIDUR ISOLASI COVID

NO	RUANGAN	VIP		KELAS 1		KELAS 2		KELAS 3		JUMLAH TT
		RUANG	TT	RUANG	TT	RUANG	TT	RUANG	TT	
1	Isolasi 1 dan 2	0	0	0	0	0	0	0	0	75
2	Isolasi ICU	0	0	0	0	0	0	0	0	14
3	Isolasi Neonatus	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	Isolasi NICU	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH TOTAL TT										93

3. PEMBIAYAAN

Biaya operasional kegiatan rutin dan pembangunan RSUD Dr. Soegiri Lamongan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari BLUD, APBD dan APBN. Adapun perincian tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan pelayanan BLUD dianggarkan Rp. 227.909.547.005,- dan tercapai Rp. 206.714.635.576,- (90,70%)
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di anggarkan Rp. 25.701.210.000,- dan tercapai Rp. 25.476.135.334,- (99,12%)
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - a. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota dianggarkan Rp. 2.500.000.000,- dan tercapai Rp. 2.500.000.000,- (100%).
- 3) Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.347.000.000,- dan tercapai Rp. 9.013.846.551,- (96,44%). Program ini dapat berjalan dengan didukung pendanaan yang bersumber dari dana BLUD dan APBD Kabupaten Lamongan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

LKjIP SKPD RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2022 terdiri dari beberapa Bab dan Beberapa Lampiran yang memuat progam dan kegiatan kedepan dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

C. DATA UMUM ORGANISASI

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP TAHUN 2022

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2022

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

1. Pencapaian Kinerja
2. Perbandingan Realisasi Kinerja
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode
RPJMD/ RENSTRA
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah Dilakukan
6. Analis Atas Efesien Penggunaan Sumber Daya
7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun Pencapaian Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS)
2. Pengukuran kinerja (PK) tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi dan tujuan/ sasaran dan program realistis serta mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

1. Visi

Visi RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan di masa mendatang dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan yang ada.

Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut maka ditetapkan visi RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Terwujudnya RSUD Dr. Soegiri sebagai pilihan utama pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

2. Misi

Misi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit

2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya Rumah Sakit baik medis, paramedis maupun non medis.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah sakit baik medis, paramedis maupun non medis.

3. Tujuan

Tujuan dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat Terhadap layanan Kesehatan yang di dukung tenaga kesehatan yang professional & sarana prasarana yang memadai Indeks Kesehatan”

4. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun sasaran dalam rencana kinerja RSUD Dr. Soegiri adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya mutu pelayanan dan Keselamatan pasien, dengan indikator sasaran capaian IKM dan Prosentase SPM

B. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2016 - 2021, sedangkan penetapan kegiatan Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja beserta targetnya yang dipilih dalam rangka peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Lamongan

Adapun Sasaran, Indikator Kinerja serta Targetnya adalah sebagai berikut :

NO	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022 TARGET
1	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Capaian IKM dalam periode tertentu	A
2	Nilai SAKIP RSUD Dr. SOEGIRI	Nilai SAKIP	86,44
3	IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	Capaian IKM dalam periode tertentu	80
4	Jumlah Kunjungan RS	Rawat jalan , Rawat Inap, IGD	145.000 Orang
5	Jumlah ASN di RS	Jumlah ASN yang ada di Rumah Sakit	399 Orang
6	% SPM yang memenuhi standar	$\frac{\text{Jml Indikator SPM}}{\text{Jml Indikator yg memenuhi syarat}} \times 100\%$	80%
7	BOR (Bed Occupancy Rate)	$\frac{\text{Jml Hari Rawat}}{\text{Jumlah TT x periode}} \times 100\%$	60%
8	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik di Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit	28 Unit
9	% SDM kesehatan yang meningkat kapasitasnya	$\frac{\text{Jml nakes yg mempunyai STR}}{\text{Jumlah nakes yg ada di RS}} \times 100\%$	100%
10	% Ketersediaan SDM Kesehatan	$\frac{\text{Jml ketersediaan nakes}}{\text{Jml kebutuhan nakes}} \times 100\%$	93%
11	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif	Jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif	571 Orang

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Lamongan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam perjanjian kinerja dan penetapan kinerja tahun 2022 sebagaimana data terlampir .

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) RSUD Dr. SOEGIRI
KABUPATEN LAMONGAN

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya manajemen internal perangkat Daerah	1. Capaian IKM Internal RSUD Dr. Soegiri 2. Nilai SAKIP RSUD Dr. Soegiri 3. Jumlah ASN 4. Jumlah Kunjungan Rumah Sakit 5. Jumlah Pengadaan Sarana IT 6. Jumlah Pengadaan Obat Obatan 7. Jumlah Pengadaan Personal Komputer 8. Jumlah Pengadaan Mini Komputer 9. Jumlah Pengadaan Komputer Lainnya 10. Jumlah Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor Bahan Komputer 11. Jumlah Pengadaan Jasa Konversi/Aplikasi Sistem	80 86,44 399 Orang 145.000 Orang 71 item 712 item 9 item 1 item 3 item 54 item 4 item
2	Terjaminnya kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Capaian IKM (indeks kepuasan Masyarakat) 2. % SPM yang memenuhi standar 3. % SDM kesehatan yang meningkat kapasitasnya 4. % BOR	80 80% 100% 60%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dala format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJMD, Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perjanjian Kinerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran Visi,Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Sasaran dan Indikator kinerja Sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2022 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (***Peformance gap***). Selanjutnya atas dasar selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (***Performance***

improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap Sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Berhasil (**Progres positif**), maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

(**Progres negatif**), maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja indikator kinerja Sasaran. Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2022

Sasaran : Meningkatnya Mutu pelayanan dan keselamatan pasien

Tujuan : Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang professional & sarana prasarana yang memadai

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Baseline 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)
							TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (80,84)	A (82,92)	A (88,95)	A (88,60)	A (88,63)	A (80)	A (82,63)	103,39
2	%SPM (Standar Pelayanan minimal)	71%	72%	88,29%	92,56%	87,23%	80%	89,36%	111,70

Pengukuran Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	MISI, TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
I.	Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Tujuan : Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan & sarana prasarana yang memadai				
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan pasien	1. Indeks Kesehatan	0.798	0,813	100

A.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 (n) dan Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya (n-1)

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

I. Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Tujuan : Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap layanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan

yang professional & sarana prasarana yang memadai.
 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
 Lamongan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Baseline 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)
						TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (82,95)	A (88,45)	A (88,60)	A (88,63)	A (80)	A (82,63)	103,39
2	%SPM (Standar Pelayanan minimal)	72%	74,47%	92,56%	87,23%	80%	89,36%	111,70

Pada Misi I, terdapat 1 (satu) Sasaran yaitu :

1. **Sasaran**, Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat Terhadap layanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang professional & sarana prasarana yang memadai	Meningkatnya Mutu pelayanan dan Keselamatan Pasien

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kesehatan	0.798	0,813	100

Secara umum RSUD Dr. Soegiri lamongan telah menerapkan strategi dan arah kebijakan dalam upaya mewujudkan peningkatan capaian tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat dan Standar Pelayanan Minimal dengan melalui, Program dan kegiatan sebagai berikut :



A.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Misi I Tujuan , dengan satu Sasaran, yakni :

Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA
Meningkatkan Akseibilitas masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan yang didukung tenaga Kesehatan yang profesional & sarana prasarana yang memadai	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan pasien

Selanjutnya untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja setiap Sasaran yang mendukung Misi I dan Tujuan, dilakukan pengukuran capaian indikator Tujuan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	Baseline 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET				
								2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (80,84)	A (82,95)	A (88,45)	A (88,60)	A (88,63)	A (82,63)	A (80)	A (82)	A (84)	A (86)	A (88)
2.	% SPM (Standar pelayanan Minimal)	69,15	82	88,29	92,56	87,23	89,36	80%	81%	82%	83%	84%

Dari table tersebut diketahui bahwa target capaian kinerja Tujuan Renstra dapat terpenuhi bahkan melampaui target, atau dapat dikatakan ***Tujuan Renstra Sangat Berhasil.***

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing Kementerian memiliki dasar peraturan perundan-undangan yang berbeda-beda, sampai dengan tahun 2022 ini perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2022 dengan beberapa bidang SPM Standar Nasional sebagai berikut :

A.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

A.5 Beberapa keberhasilan yang diperoleh RSUD Dr. Soegiri adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 12 Januari 2022 Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid di Tempat Kerja Kategori Gold
- b. Tanggal 12 Januari 2022 Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori Gold.
- c. Tanggal 03 Februari 2022 Peran Aktif dalam Pembangunan Zona Integritas menuju : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- d. Tanggal 26 Mei 2022 Top 5 Kompetisi Inovasi pelayanan Public Lamongan (SINOLLA)
- e. Tanggal 18 Juli 2022 Top “ 10 “ Jeding Resik Lamongan
- f. Tanggal 23 Juli 2022 Peserta pameran terbaik Pekan Lingkungan Hidup 2022
- g. Tanggal 30 Agustus 2022 Public Service Of The Year
- h. Tanggal 5 September 2022 Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya Oleh Menteri Kesehatan RI

- i. Tanggal 17 November 2022 Rumah Sakit Tipe B Perfoma Terbaik dalam Rangka Kegiatan HKN Ke-58 Kabupaten Lamongan
- j. Tanggal 17 November 2022 Juara 2 Lomba Vlog Yayasan kanker Indonesia Lamongan dalam Rangka Kehidupan HKN ke - 58 Kabupaten Lamongan
- k. Juara 2 lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Best Yel-Yel antar OPD Dalam rangka memperingati HUT Korpri ke 51
- l. Tanggal 14 Desember 2022 Lulus Akreditasi Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna

A. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Walaupun mendapatkan keberhasilan tersebut diatas, RSUD Dr. Soegiri Lamongan masih menemui kendala atau permasalahan antara lain,

1. Kekurangan tenaga baik medis maupun non medis

No	Jenis Ketenagaan	Kekurangan
A	Tenaga Medik Dasar	
1	Dokter Umum	2
2	Dokter Gigi	1
B	Tenaga Medik Dasar	
1	Dokter Spesialis Bedah	2
2	Dokter Spesialis Anak	1
3	Dokter Spesialis Obgyn	0
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1
C	Tenaga Medik Sub Spesialis Dasar	
1	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1

No	Jenis Ketenagaan	Kekurangan
D	Tenaga Spesialis Penunjang Medik	
1	Dokter Spesialis Anestesi	0
2	Dokter Spesialis Radiologi	0
3	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	0
4	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0
5	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0

E	Tenaga Medik Spesialis Lain	
1	Dokter Spesialis Mata	1
2	Dokter Spesialis THT	0
3	Dokter Spesialis Syaraf	0
4	Dokter Spesialis Jantung&Pembuluh Darah	1
5	Dokter Spesialis Kulit&Kelamin	1
6	Dokter Spesialis Jiwa	0
7	Dokter Spesialis Paru	0
8	Dokter Spesialis Orthopedi	0
9	Dokter Spesialis Urologi	0
10	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1
11	Dokter Spesialis Forensik	1
F	Tenaga Medik Spesialis Gigi Mulut	
1	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1
2	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1
3	Dokter Spesialis Orthodonti	1
G	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain	
1	Perawat	126
2	Bidan	5
3	Apoteker	7
4	Asisten Apoteker	22
5	Gizi	9
6	Anastesi	3

7	Rekam Medik	4
8	Teknik Biomedika	0
9	Teknik Medik	6
10	Analisis Kesehatan	4
11	Radiologi	2
12	Fisioterapi	7
13	Kesehatan Masyarakat	1
14	Kesehatan Lingkungan	1

a. Solusi

- 1) Mengusulkan penambahan ketenagaan sesuai mekanisme yang ada.
- 2) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pusat

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber data;

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Keb	Jumlah SDM	Kekurangan
A	Tenaga Medik Dasar			
1	Dokter Umum	26	24	2
2	Dokter Gigi	3	2	1
B	Tenaga Medik Dasar			
1	Dokter Spesialis Bedah	6	4	2
2	Dokter Spesialis Anak	4	3	1
3	Dokter Spesialis Obgyn	5	5	0
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	3	1
C	Tenaga Medik Sub Spesialis Dasar			
1	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	0	1
D	Tenaga Spesialis Penunjang Medik			

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Keb	Jumlah SDM	Kekurang-an
1	Dokter Spesialis Anestesi	3	3	0
2	Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0
3	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0
4	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	0
5	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0
E	Tenaga Medik Spesialis Lain			
1	Dokter Spesialis Mata	2	2	1
2	Dokter Spesialis THT	2	2	0
3	Dokter Spesialis Syaraf	3	2	0
4	Dokter Spesialis Jantung&Pembuluh Darah	3	3	1
5	Dokter Spesialis Kulit&Kelamin	2	2	1
6	Dokter Spesialis Jiwa	2	2	0
7	Dokter Spesialis Paru	3	3	0
8	Dokter Spesialis Orthopedi	2	2	0
9	Dokter Spesialis Urologi	1	1	0
10	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	0	1
11	Dokter Spesialis Forensik	1	1	1
F	Tenaga Medik Spesialis Gigi Mulut			
1	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1
2	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	2	1	1
3	Dokter Spesialis Orthodonti	2	1	1
G	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain			
1	Perawat	555	429	126

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Keb	Jumlah SDM	Kekurang-an
2	Perawat Gigi	3	3	0
3	Bidan	73	67	5
4	Apoteker	22	15	7
5	Asisten Apoteker	45	23	22
6	Gizi	20	11	9
7	Anastesi	4	1	3
8	Rekam Medik	11	7	4
9	Refraksionis optisien	2	1	1
10	Teknik Medik	10	4	6
11	Analisis Kesehatan	25	21	4
12	Radiologi	11	9	2
13	Fisioterapi	15	8	7
14	Okupasi Terapi	1	1	0
15	Terapis Wicara	2	2	0
16	Kesehatan Masyarakat	3	2	1
17	Kesehatan Lingkungan	7	6	1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tenaga medis di RSUD Dr. Soegiri Lamongan masih ada kekurangan. Meskipun jumlah SDM masih ada kekurangan khususnya tenaga medis kami masih bisa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.

A.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Peningkatan Pelayanan BLUD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun.

REALISASI TARGET KINERJA DAN KEUANGAN

PADA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD RSUD Dr. SOEGIRI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		% PENCAPAIAN FISIK
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	- Peningkatan pelayanan BLUD	227.909.547.005	206.714.635.576	90,70
	- Administrasi keuangan Perangkat Daerah	25.701.210.000	25.476.135.334	99,12
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	- Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	2.500.000.000	2.500.000.000	100

	UKM di Wilayah Kabupaten / Kota			
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.347.000.000	9.013.846.551	96,44

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah ASN di RS	399 Orang	391 Orang	97,99%	25.701.210.000	25.476.135.334	99,12%
	- Jumlah Kunjungan RS	145.000 Orang	169.041 Orang	116,58%	227.909.547.005	206.714.635.576	90,70%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	- Jumlah alat kesehatan/al at penujangan medik di Rumah Sakit	28 Unit	28 Unit	100%	9.347.000.000	9.013.846.551	96,44%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- % Ketersediaan SDM Kesehatan	93%	92,94	99,94%%	2.500.000.000	2.500.000.000	100%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSUD Dr. Soegiri Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja sasaran dari RPJMD Kabupaten Lamongan, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai misi dan visi kabupaten Lamongan, yang merupakan misi dari RSUD Dr. Soegiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya Rumah sakit baik medis maupun paramedis maupun non medis
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit

Laporan Kinerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2022 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Laporan ini sangat penting, dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat). Selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait, terutama stake holder dan pemilik rumah sakit yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Walaupun mendapatkan keberhasilan tersebut di atas RSUD Dr. Soegiri Lamongan masih menemui kendala atau permasalahan antara lain :

- a. Kurangnya tenaga Dokter Spesialis Tenaga Kesehatan Lainnya yaitu : Dokter Gigi 1, Dokter Spesialis Bedah 2, Dokter Spesialis Anak 1, Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1, Dokter spesialis Mata 1, Dokter Spesialis Jantung & pembuluh Darah 1, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1, Dokter spesialis Bedah Syaraf 1, Dokter spesial forensik 1, Dokter spesialis konservasi gigi 1, Dokter spesialis orthodonti 1, perawat 126, Bidan 5, Apoteker 7, Asisten Apoteker 22, Gizi 9, Anast esi 4, Rekam Medik 4, Analis Kesehatan 4, Radiologi 2, Fisioterapi 7, Kesehatan Masyarakat 1, Kesehatan Lingkungan 1, Refraksionis optisien 1.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Berkat kerjasama dengan semua pihak, maka tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan untuk mengemban visi dan misi RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana fungsi rumah sakit adalah sebagai pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Lamongan. Walaupun tercapai keberhasilan, sudah barang tentu terdapat kendala dan hambatan atau permasalahan, karena rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Melalui koordinasi, informasi dan komunikasi dengan pihak terkait, maka dapat meminimalisasi permasalahan yang timbul tersebut.

B. SARAN

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengusulkan penambahan ketenagaan sesuai mekanisme yang ada.
2. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, Untuk mengefektifkan penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Badan/Dinas dimasa depan, diperlukan penyebarluasan pengetahuan tentang Akuntabilitas kinerja kepada setiap Dinas/Badan, agar mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan di bidang kesehatan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Lamongan, Januari 2022

DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI

LAMONGAN



Dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, MM.Kes

Pemimpin Muda

NIP. 19661113 199703 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

TAHUN 2021 - 2026

1. TABEL MATRIK TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Penelitian di Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan di sektor kesehatan	$\left(\frac{e0 - 25}{85 - 25} \right) \times 100$ Dimana : e0 : Angka Harapan hidup; 25 Angka Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Maksimum Harapan Hidup (UNDP)	0.806	0.798	0.807	0.808	0.809	0.81	0.811	0.811

2. TABEL MATRIK SASARAN

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Terjaminnya kualitas pelayanan kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	Ukuran untuk mendapatkan gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	$\frac{\text{Total dari nilai rata-rata dari jumlah} \times \text{Maksimum}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	A (83)	A (86)	A (80)	A (82)	A (84)	A (86)	A (88)	A (88)
Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP RSUD Dr. Soegiri	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Penilaian dari Inspektorat	A (86,42)	A (86,43)	A (86,44)	A (86,45)	A (86,46)	A (86,47)	A (86,48)	A (86,48)

3. MATRIK PROGRAM

[illegible]

Instansi : RSUD Dr. Soegiri Lamongan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

TUJUAN	K E G I A T A N						%PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatanyang profesional dan sarana prasarana yang memadai	-IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	INPUT -SDM -SARANA	Orang Unit	907 6336	907 6336			
	-% SPM (Standar Pelayanan Minimal)	OUTPUT -Capaian IKM	%	80	(A) 82,63	100		
		-%SPM (Standar Pelayanan Minimal)yg memenuhi standar	%	80	89,36	111,70		

PROGRAM	K E G I A T A N						%PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN di RS	Orang	399	391	97,99%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan RS	orang	145	169.041	116,58%		
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	$\%BOR = \frac{\text{Jumlah hari rawat}}{\text{Jumlah TT} \times 365} \times 100\%$	%	60	60,01	104,82%		
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	% ketersediaan SDM kesehatan	%	93	92,94	99,94%		



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Mkes.**

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

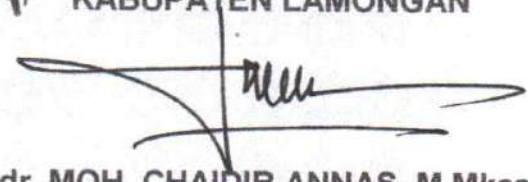
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**


Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Februari 2022

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI
KABUPATEN LAMONGAN**


dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Mkes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks Kesehatan	0.807
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP RSUD Dr. Soegiri	86.44
		2. Nilai IKM Internal RSUD Dr. Soegiri	80
2	Terjaminnya kualitas pelayanan Kesehatan	1. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	80
		2. Presentase SPM yang Memenuhi Standar	80%
		3. Presentase SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%

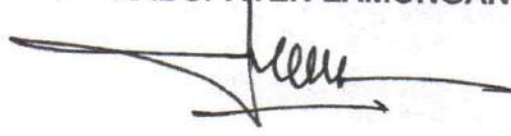
	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195.303.920.000,00	APBD, BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.500.000.000,00	DBHCHT, DAK
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.500.000.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN


Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Februari 2022

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI
KABUPATEN LAMONGAN


dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.Mkes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002

**PENGHARGAAN YANG DIRAIH
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN TAHUN 2022**

- a. Tanggal 12 Januari 2022 Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid di Tempat Kerja Kategori Gold
- b. Tanggal 12 Januari 2022 Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori Gold.
- c. Tanggal 03 Februari 2022 Peran Aktif dalam Pembangunan Zona Integritas menuju : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- d. Tanggal 26 Mei 2022 Top 5 Kompetisi Inovasi pelayanan Public Lamongan (SINOLLA)
- e. Tanggal 18 Juli 2022 Top “ 10 “ Jeding Resik Lamongan
- f. Tanggal 23 Juli 2022 Peserta pameran terbaik Pekan Lingkungan Hidup 2022
- g. Tanggal 30 Agustus 2022 Public Service Of The Year
- h. Rumah Sakit Tipe B Perfoma Terbaik dalam Rangka Kegiatan HKN Ke-58 Kabupaten Lamongan
- i. Tanggal 5 September 2022 Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya Oleh Menteri Kesehatan RI
- j. Juara 2 Lomba Vlog Yayasan kanker Indonesia Lamongan dalam Rangka Kehiatan HKN ke -58 Kabupaten Lamongan
- k. Juara 2 lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Best Yel-Yel antar OPD Dalam rangka memperingati HUT Korpri ke 51.

I. Tanggal 14 Desember 2022 Lulus Akreditasi Paripurna oleh Lembaga
Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna